



Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Kotamobagu

The Role of the Government in the Protection and Empowerment of Traditional Markets in Kotamobagu

Rahmat Agus Triharto Mokodompit¹, Marten Nusi², Swastiani Dunggjo³

¹²³)Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

Email: rahmat_tri127@gmail.com*; martennusi19@gmail.com; swastianidunggjo@yahoo.co.id

Abstrak

Pasar tradisional adalah bentuk ekonomi kerakyatan yang sangat mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia. Pasar tradisional sudah sangat melekat pada kehidupan masyarakat saat ini, yang bisa memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga pemerintah harus dan wajib melindungi keberadaan pasar tradisional. Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui peran dari pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang terjadi. Hasil penelitian ini adalah peran pemerintah terhadap pasar tradisional yang ada di kotamobagu masih sangat kurang hal ini terlihat dari keluhan masyarakat terhadap peran pemerintah itu sendiri. khususnya para konsumen atau pembeli yang sering berbelanja di pasar tradisional, pembeli belum dapat merasakan kenyamanan saat berbelanja di pasar tradisional. Ada beberapa masalah yang belum dapat di selesaikan oleh pemerintah contohnya, soal penataan ruang dan tempat untuk para pedagang pasar tradisional, kapasitas pedagang dan tempat berjualan masih belum dapat memenuhi kebutuhan lahan berjualan bagi para pedagang pasar tradisional, kebersihan lingkungan pasar, penataan pedagang, kurangnya pembinaan – pembinaan kepada pedagang pasar

Kata kunci : Peran Pemerintah; Perlindungan; Pemberdayaan Pasar Tradisional

Abstract

Traditional markets are a form of populist economy that greatly affects the economy in Indonesia. Traditional markets have been very attached to people's lives today, which can influence people's economic growth. So the government must and must protect the existence of traditional markets. The purpose of this study is to determine the role of the government in the protection and empowerment of traditional markets in Kotamobagu City, North Sulawesi Province. The method used in this research is descriptive qualitative, namely to reveal events or facts, circumstances, phenomena, variables, and circumstances that occurred during the research by presenting what happened. The result of this study is that the government's role in traditional markets in Kotamobagu is still lacking, this can be seen from public complaints about the role of the government itself. especially, consumers or buyers who often shop at traditional markets, buyers have not been able to feel comfortable when shopping at traditional markets. There are several problems that the government has not been able to solve, for example, the matter of structuring space and places for traditional market traders, the capacity of traders and places to sell still cannot meet the needs of selling land for traditional market traders, cleanliness of the market environment, arrangement of traders, lack of guidance - coaching for market traders

Keywords: Government's Role; Protection; Traditional Market Empowerment

I. PENDAHULUAN

Peran pemerintah dalam segala bidang sangat diperlukan khususnya dalam bidang kemasyarakatan. Untuk itu berbagai konsep dari ahli diantaranya, menurut (Soekanto Soerjono, 2007) peran dibagi menjadi tiga yaitu, peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan dari anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi–fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik. Peran juga merupakan tugas perorangan atau individu, atau juga organisasi yang sudah menjadi keharusan sesuai dengan posisi dan tugas dari peran tersebut dan menjalankannya sebaik–baik mungkin.

Peran meliputi norma–norma terhubung dengan posisi di masyarakat sangatlah bermasalah jika norma–norma itu tidak di berlakukan maka akan terjadi hal seperti ketidak sesuaian karena tidak menjalankan peran sesuai sifat dan fungsinya.

Pasar tradisional adalah bentuk ekonomi kerakyatan yang sangat mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia. Pasar tradisional sudah sangat melekat pada kehidupan masyarakat saat ini, yang bisa memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga pemerintah harus dan wajib melindungi keberadaan pasar tradisional. Pasar dapat terbentuk karena adanya transaksi jual beli antara satu individu dengan individu yang lain, dengan menggunakan media barang ataupun jasa, dan memiliki kesepakatan bersama. Menurut (Polany & Karl, 2003) pasar merupakan sebuah institusi sebagai arena praktik transaksi ekonomi berlangsung, dan telah ada sejak manusia mulai mengenal pertukaran dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Pasar tradisional di Indonesia sendiri bisa di bilang sudah melalui banyak sejarah, sudah sekitar puluhan ataupun ratusan tahun lalu pasar tradisional berdiri dan berkembang, akan tetapi pasar tradisional saat ini sedang mengalami tekanan dari pertumbuhan pasar modern yang seiring waktu kian berkembang, perkembangan oleh pasar modern itu sendiri sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup dari pasar tradisional. Bagi masyarakat kalangan menengah kebawah, pasar tradisional adalah sarana utama dalam memenuhi kebutuhan sehari–hari mereka.

Salah satu aspek terancamnya pasar tradisional terhadap tekanan dari pasar modern yaitu dari segi kualitas bangunan. Begitu juga dengan segi penataan pada pasar tradisional, karena itu salah satu dampak nyata yang terjadi pada pasar tradisional yaitu turunnya pendapatan yang di peroleh oleh pedagang pasar tradisional setiap harinya. Menurut (Emiliana & sadila, 2011) pasar tradisional kalah bersaing dengan pasar modern di sebabkan masyarakat lebih memilih belanja di toko modern.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menata pengelolaan perpasaran, pasar modern maupun pasar tradisional, hasil dari kebijakan ini menuntut akan komitmen lebih besar agar dapat berjalan secara konsisten. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pasar modern dan pusat perbelanjaan (Peraturan Presiden RI No. 112, n.d.).

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat, memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan tindakan, kepada badan atau pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan atau tindakan badan pejabat pemerintah kepada peradilan Tata Usaha Negara, karena merupakan hukum materil dari sistem peradilan Tata Usaha Negara (Barama, 2016). Di dalam tatanan hukum Negara Indonesia sudah jelas bahwa antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan harus dilindungi secara seimbang, sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan Negara dan pemerintahan seperti tertera dengan jelas di dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Mahfud, Moh Marbun, 2011).

Disamping adanya perlindungan dari pemerintah maka perlu juga adanya pemberdayaan. Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan *ber-* Menjadi 'berdaya' artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Mendapatkan awalan dan akhiran *Pe-an* sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat di artikan sebagai usaha/proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak atau melakukan sesuatu (kamus besar bahasa Indonesia, 1995). pemberdayaan adalah mentransfer pengarahan yang biasanya datang dari sumber luar (biasanya dari atasan langsung) kepada sumber dari dalam (datang dari keinginan individunya sendiri untuk melakukan pekerjaanya dengan baik) (Widodo, 2015).

Pada era saat ini, yang kita semua ketahui Negara Indonesia yang kita cintai ini terus melakukan perubahan-perubahan di dalam pola perekonomian secara berkelanjutan, begitu juga dengan pembangunan pada segala bidang. Dalam perubahan-perubahan ini dengan seiringnya waktu, pasar tradisional saat ini sudah dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Kenapa di sebutkan bahwa pasar tradisional sudah dalam keadaan cukup memprihatinkan, karena pada era modern saat ini telah muncul dampak yang cukup merugikan kepada pasar tradisional yaitu dampak perkembangan dari pasar modern. Keberadaan pasar modern ini memberikan ancaman bagi pasar tradisional, yang di mana revitalisasi pasar tradisional seharusnya menjadi pilar dalam pembangunan perekonomian kerakyatan justru terabaikan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui peran pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Kotamobagu.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode ini adalah untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang terjadi. Kualitatif deskriptif yaitu untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang terjadi sejalan dengan penelitian (Kamaludin, Arman, & Dunggjo, 2021; Ma'ruf, P. ., Sakir, M., & Bau, 2021; Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, 2021). Peneliti menggunakan teknik analisis data ini di maksudkan agar penelitian ini tetap berada pada fokus dalam penelitian. Setelah itu peneliti menggunakan teknik wawancara dan teknik observasi, karena dalam penelitian ini teknik wawancara dan observasi sangat cocok untuk penelitian kualitatif, setelah seluruh data dan informasi itu telah di kumpulkan, lalu di analisa datanya di mulai dari menelaah keseluruhan data yang telah terkumpul, kemudian di tarik kesimpulanya secara induktif atau proses pembuktian (Sugiyono, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait peran pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Kotamobagu, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang terkait dengan Peran Pemerintah diantaranya Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan para pedagang pasar tradisional yang ada di Kotamobagu. Adapun hasil dari penelitian ini akan dijabarkan dalam beberapa item

A. Hasil Wawancara Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Wawancara kepada Bapak Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2019.

Dalam satu bulan, apakah pemerintah yang diwakili oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sering melakukan pembinaan?

“sesuai dengan tupoksi dari pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah menyangkut perdagangan adalah pembinaan bagi para pedagang pasar tradisional dan mengatur kerapihan pedagang dan kemudian dalam hal kebersihan lingkungan di pasar tradisional dan juga ada penarikan – penarikan retribusi PAD, prinsipnya untuk pedagang agar kiranya ada kepuasan – kepuasan untuk pedagang juga kepada konsumen”.

Apakah Pemerintah/Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sering melakukan pengecekan/survey lapangan untuk mengetahui apakah ada

keluhan dari para pedagang pasar tradisional? Jika iya, apasaja keluhan yang di keluhkan oleh para pedagang pasar tradisional.

“kami atau pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah juga sering turun ke lokasi. Karena, pertama untuk mendengar juga keluhan – keluhan dari para pedagang di pasar tradisional, contohnya harga naik, harga langka, kami juga sering update data menyangkut harga eceran tertinggi, kami juga menjaga agar jangan sampai terjadi penimbungan – penimbungan harga. Dan itu adalah sebagai pengawasan melekat bagi para pedagang – pedagang pasar tradisional”.

Apakah Pemerintah/Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah sudah melakukan penataan di pasar tradisional?

“untuk kondisi pasar tradisional yang ada di kota kotamobagu, sudah tertib”.

Hal – hal apa saja yang menjadi kendala oleh Pemerintah/Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam penataan pasar tradisional?

“ya, itulah perdagangan, pedagang masih sulit untuk mau di atur, namun dengan kendala itu kami atau dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah, lebih intensif untuk menetralsir kendala kendala tersebut”.

Apasaja pemberdayaan yang telah di lakukan Pemerintah/Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah?

“Pemberdayaan kami yang pertama, bagi pedagan usaha kecil menengah, kami memfasilitasi untuk menerbitkan izin usaha micro, artinya kami memfasilitasi untuk topangan penambahan dana, melalui perbankan yang ada”.

Perlindungan seperti apa yang di berikan pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah untuk pasar tradisional kota kotamobagu?

“Perlindungan itu salah satunya dengan adanya lembaga perlindungan konsumen, melalui lembaga perlindungan konsumen itu menampung aspirasi – aspirasi atau keluhan – keluhan dari para pedagang – pedagang di pasar tradisional kota kotamobagu, dari situ sebagai mediasi kita undang”.

Apakah Pemerintah/Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sudah menyediakan tempat parkir untuk pasar tradisional kota kotamobagu?

“Semua pasar tradisional yan ada di kota kotamobagu sudah memiliki tempat parkir, tempat parkir salah satunya untuk menarik minat daripada konsumen”.

Apakah Pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sudah memberikan pengaturan tempat berdagang bagi para pedagang pasar tradisional kota kotamobagu?

“Kami dari dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sudah melakukan pengaturan tempat, contohnya pedagang bawang, rica, tomat, pedagang ikan kerin, pedagang eceran, dan lain – lain”.

Apakah Pemerintah/Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah telah menerapkan sistem keamanan di pasar tradisional kota kotamobau?

“Untuk keamanan, kami dari dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sudah bekerja sama dengan pedagang pasar tradisional, artinya keamanan swadaya”.

Apakah Pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah telah menerapkan sistem kebersihan di pasar tradisional kota kotamobagu?

“Untuk sistem keberishan akan selalu continue, akan selalu bersih setiap hari, kami sudah menyediakan 2 (dua) kendaraan operasional pengangkut sampah dan itu setiap hari di lakukan untuk mengangkut sampah di pasar tradisional kota kotamobagu”.

Apakah Pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sudah menerapkan sistem retribusi kepada pedagang pasar tradisional Kota Kotamobagu?

“Untuk penerapan sistem retribusi sudah di lakukan penerapannya”

Dalam hasil wawancara dengan Pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, ada beberapa poin yang dalam wawancara ini tidak sesuai dengan apa yang peneliti teliti, atau ada beberapa point dalam wawancara tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Untuk kesimpulan dari pada wawancara yang telah di lakukan pada tanggal 20 Desember 2019 dengan durasi waktu wawancara (07:39 menit) ini adalah belum maksimalnya peran pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan di pasar tradisional yang di mana ada beberapa point yang telah di jawab oleh kepala dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ini tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

B. Hasil Wawancara Pasar Tradisional Poyowa Kecil

Dalam wawancara pada pasar tradisiosional Poyowa kecil, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Indah Sah sebagai pedagang pasar tradisional Poyowa kecil pada tanggal 20 Desember 2019. Dalam proses wawancara ini, peneliti memberikan berapa pertanyaan kepada Ibu Indah Sah sebagai narasumber pertama pada pasar tradisional Poyowa Kecil untuk memperkuat penelitian ini, sebagai berikut ;

Dalam satu bulan, apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sering melakukan pembinaan kepada pedagang pasar tradisional poyowa kecil ?

“Untuk pembinaan di pasar tradisional poyowa kecil ini tidak sering di lakukan oleh dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sering melakukan survey terhadap keluhan – keluhan dari para pedagang pasar tradisional poyowa kecil?

“Dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah tidak pernah menanyakan keluhan – keluhan dari para pedagan di psar tradisional poyowa kecil, hanya saja pernah datang untuk sosialisasi”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah telah menyediakan tempat parkir di pasar tradisional poyowa kecil?

“Untuk penyediaan tempat parkir sudah ada”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah telah menerapkan sistem keamanan di pasar tradisional poyowa kecil?

“Untuk sistem keamanan sudah ada”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil menengah telah menerapkan sistem retribusi pada pasar tradisional poyowa kecil?

“Untuk sistem retribusi sudah ada, dan pungutan retribusi di pungut setiap hari”.

Wawancara untuk narasumber ke dua tanggal 20 Desember 2019, kepada bapak Enal sebagai pedagang pasar tradisional Poyowa Kecil, bapak enal sendiri adalah seorang pedagang ikan kering di pasar tradisional Poyowa Kecil. Dalam sesi wawancara dengan bapak enal, peneliti mewawancarai dengan beberapa pertanyaan, sebagai berikut ;

Dalam satu bulan, apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sering melakukan pembinaan di pasar tradisional poyowa kecil?

“Untuk pembinaan oleh dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah di lakukan satu (1) sampai dua (2) kali dalam satu bulan”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sering melakukan survey terhadap keluhan – keluhan dari para pedagang pasar tradisional poyowa kecil?

“Sering di lakukan, dan keluhan dari para pedagang adalah soal kebersihan di pasar tradisional poyowa kecil, karena petugas kebersihan tidak sering datang untuk membersihkan”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah telah menerapkan sistem keamanan di pasar tradisonal poyowa kecil?

“Untuk sistem keamanan sudah ada”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah telah menyediakan tempat parkir di pasar tradisional poyowa kecil?

“Untuk penyediaan lahan parkir sudah di sediakan”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah telah menerapkan sistem retribusi di pasar tradisional poyowa kecil?

“Iya, pemerintah telah menerapkan pungutan retribusi, dalam pungutan retribusi di lakukan perhari”.

Wawancara untuk narasumber ke tiga tanggal 21 Desember 2019 adalah bapak Jindan M. Toini adalah sebagai pedagang kios yang menjajakan peralatan dapur. Dalam wawancara ini, peneliti mewawancarai dengan beberapa pertanyaan, di antaranya ;

Dalam satu bulan, apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sering melakukan pembinaan di pasar tradisional poyowa kecil?

“Saya rasa kurang, mereka hanya datang untuk penagihan retribusi”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sering melakukan survey untuk mengetahui keluhan – keluhan dari para pedagang pasar tradisional poyowa kecil?

“Untuk survey keluhan dari para pedagangn juga kurang, padahal keluhan kami banyak, contohnya adalah pembeli yang kurang untuk berbelanja di pasar tradisional poyowa kecil ini, dan kami meminta agar supaya pemerintah bisa memikirkan cara untuk menarik minat daripada pembeli agar mau berbelanja di pasar tradisional poyowa kecil. Dan saya juga sudah pernah memberikan saran aar supaya tempat parkir mobil atau kendaraan beroda empat (4) itu di jadikan terminal mobil dari bagian bolaang mongondow selatan, agar bisa lebih meramaikan pasar tradisional poyowa kecil. Tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah menyangkut saran saya ini”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil menengah telah menyediakan tempat parkir di pasar tradisional poyowa kecil?

“Iya, untuk penyediaan tempat parkir sudah ada, tetapi tempat parkir sudah banyak di jadikan sebagai lahan untuk berjualan, karena kendaraan – kendaraan pengunjung sangat jarang terparkir”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sudah menerapkan sistem keamanan di pasar tradisional poyowa kecil?

“Untuk masalah penjagaan keamanan, ada tetapi hanya pada saat hari besar, atau ada acara-acara tertentu yang di adakan di poyowa kecil, jika hari biasa tida ada penjagaan keamanan”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah telah menerapkan sistem retribusi di pasar tradisional poyowa kecil?

“Untuk pungutan retribusi sudah di terapkan, untuk pungutan retribusi di pungut setiap bulannya pada tiap bangunan kios. Untuk kios dalam satu bulan dengan biaya retribusi sebesar Rp 64.000/kios untuk kios yang di bangun lebih dulu, dan untuk kios lama sebesar Rp 56.000/kios. Sebelumnya pungutan retribusi untuk tiap kios hanya Rp 30.000/kios dalam satu bulan”.

C. Hasil Wawancara Pasar Tradisioal Gogagoman

Dalam wawancara pada Pasar Tradisional Gogagoman, peneliti mewawancarai beberapa pedagang yang berada di pasar tradisional gogagoman. Sebagai narasumber yang pertama saudara Andri Liputo sebagai pedagang kios yang berada di Pasar Tradisional Gogagoman dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Apakah pemerintah atau dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sering melakukan pembinaan kepada para pedagang pasar tradisional gogagoman?

“Tidak”.

Apakah pemerintah atau dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sering melakukan pengecekan atau survey untuk mengetahui apakah ada keluhan – keluhan dari para pedagang pasar tradisional gogagoman?

“Selama saya disini, pengecekan atau surevey terhadap timbulnya keluhan – keluhan dari pedagang pasar tradisional termasuk saya, pemerintah atau dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah tidak pernah di lakukan”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah telah menyediakan tempat parkir di pasar tradisional gogagoman?

“Iya, untuk sekarang ini tempat parkir telah di sediakan oleh pemerintah, tapi sayangnya belum tertata dengan rapi. Karena tempat parkir di pasar tradisional gogagoman ini masih tida tertata, di mana saja bisa di jadikan tempat parkir untuk kendaraan bermotor, kendaraan beroda tiga dan kendaraan roda empat”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sudah menerapkan sistem keamanan di pasar tradisional gogagoman?

“Untuk sistem keamanan sudah ada, tetapi yang menjadi penjaga keamanan itu belum pasti siapa”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sudah menerapkan sistem retribusi di pasar tradisional gogagoman?

“Iya, untuk retribusi sudah di terapkan, dan pungutan untuk retribusi ini mingguan dan bulanan”.

Narasumber yang kedua dalam wawancara pada Pasar Tradisional Gogagoman adalah seorang Ibu bernama Ibu Rahmawati Rahman pemilik kios yang menjajakan pakaian yang bertempat di bagian dalam Pasar Tradisional Gogagoman, yang sudah berjualan lebih dari 5 tahun.

Dalam satu bulan, apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah, sering melakukan pembinaan di pasar tradisional gogagoman?

“Untuk pembinaan dari dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah untuk pasar tradisional gogagoman, dalam satu bulan tidak sering melakukan pembinaan, dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah melakukan pembinaan pada saat terjadi masalah, barulah pemerintah atau dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah turun untuk dalam rangka pembinaan”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sudah menerapkan sistem keamanan di pasar tradisional gogagoman?

“Pemerintah sudah menerapkan sistem keamanan”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sering melakukan survey untuk mengetahui keluhan-keluhan dari para pedagang pasar tradisional gogagoman?

“Pemerintah dulu sering melakukan survey untuk mengetahui keluhan dari para pedagang di pasar tradisional gogagoman, seperti sidak terhadap barang – barang yang sudah kadaluarsa. Tapi sekarang sudah tidak lagi”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah telah menyediakan tempat parkir di pasar tradisional gogagoman?

“Untuk lahan parkir, sudah di sediakan tapi kelayakan dari tempat parkir itu sendiri saya lihat tidak layaknya tempat parkir, karena tumpang tindih antara kendaraan roda tiga (bentor) untuk mencari nafkah, dan banyak penjual yang meletakkan jualan di bagian lahan parkir, dan itu sangat merugikan”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah, sudah menerapkan sistem retribusi di pasar tradisional gogagoman?

“Untuk sistem penarikan retribusi sudah ada”.

Narasumber yang ke tiga adalah Bapak Muhammad Salim seorang pedagang pasar tradisional yang berada di Pasar Tradisional Gogagoman, dalam wawancara ini peneliti mewawancarai dengan beberapa pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan pada narasumber–narasumber sebelumnya.

Dalam 1 bulan, apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sering melakukan pembinaan kepada pedagang pasar Tradisional Gogagoman?

“Untuk pembinan dari pemerintah kepada para pedeaang pasar tradisional gogagoman itu tidak sering di lakukan hanya sesekali saja untuk pembinaan dari dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah sering melakukan survey untuk mengetahui keluhan - keluhan dari pedagang pasar Tradisional Gogagoman?

“Tidak sering, dan keluhan yang biasa di keluhkan adalah masalah penagihan retribusi, tapi juga tidak terlalu di permasalahan oleh pedagang termasuk saya”.

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah telah sudah menerapkan sistem keamanan di pasar Tradisional Gogagoman?

"Dari pemerintah tida ada".

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah telah menyediakan tempat parkir di pasar Tradisional Goagoman?

"Sudah ada".

Apakah pemerintah dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah telah menerapkan sistem retribusi di pasar tradisional gogagoman?

"Pemerintah sudah menerapkan sistem retribusi".

Dengan demikian dalam hal ini dapat di simpulkan dari wawancara yang telah di lakukan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan dan perlindungan terhadap pasar tradisional yang ada di Kotamobagu belum sepenuhnya di lakukan dan di berdayakan dengan baik oleh pemerintah Kotamobagu khususnya pasar tradisional.

Keberlangsungan usaha kecil mikro ini sangat erat dengan bagaimana cara pemerintah atau solusi pemerintah dalam upaya memberdayakan pasar tradisional yang ada di Kotamobagu, karena seiring berjalannya waktu dalam persaingan usaha nasional pasar tradisional sangat rentang terhadap persaingan modern saat ini contoh yang paling dekat adalah persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern, dalam segi bangunan, tempat yang strategis, bahan pokok yang di perjual belikan, dari segi pelayanan, kualitas produk, harga barang, kebersihan, dan lain-lain. Hal itu sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ekonomi mikro khususnya pertumbuhan ekonomi yang ada di pasar tradisional.

Dari wawancara di atas sudah sangat jelas bahwa banyak keluhan dari para pedagang pasar tradisional. Begitu juga dengan ketidak sesuaiannya hasil wawancara dari dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah dengan fakta yang ada di lapangan yang telah peneliti teliti, dengan hasil wawancara kepada beberapa pedagang yang berada di pasar tradisional Gogagoman dan pasar tradisional Poyowa Kecil, ketidak sesuaiannya itu berbeda sekali dengan fakta yang di lapangan, dapat di simpulkan bahwa peraturan presiden atau perpres nomor 112 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional ini belum sepenuhnya di jalankan oleh pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam hal perlindungan dan pemberdayaan oleh pemerintah sangat di perlukan oleh pasar tradisional di Kota Kotamobagu, dalam hal kemajuan dan eksistensi pasar tradisional yang ada di Kotamobagu sehingga perekonomian mikro ini dapat berjalan sesuai dengan harapan dari para pedagang pasar tradisional, dan juga perekonomian yang ada di kota Kotamobagu.

D. Pembahasan

Peran pemerintah terhadap pasar tradisional yang ada di kotamobagu masi sangat kurang dalam hal ini dari pihak pemerintah belum adanya kinerja yang memuaskan bagi masyarakat khususnya para konsumen atau pemebli yang sering berbelanja di pasar tradisional, pembeli belum dapat merasakan

kenyamanan saat berbelanja di pasar tradisional. Ada beberapa masalah yang belum dapat di selesaikan oleh pemerintah contohnya, soal penataan ruang dan tempat untuk para pedagang pasar tradisional, kapasitas pedagang dan tempat berjualan masih belum dapat memenuhi kebutuhan lahan berjualan bagi para pedagang pasar tradisional, kebersihan lingkungan pasar, penataan pedagang, kurangnya pembinaan–pembinaan kepada pedagang pasar. Masih banyak pedagang yang menjajakan barang jualan mereka di trotoar, di jalan, dan di tempat lahan parkir. Selain itu ada lagi beberapa hal yang belum dapat maksimal di lakukan oleh pemerintah yaitu adanya keluhan-keluhan dari para pedagang pasar tradisional yang belum dapat di realisasikan oleh pemerintah, contohnya saja keluhan dari para pedagang pasar tradisional yang berada di pasar tradisional poyowa kecil yang di mana para pedagang selalu mengeluhkan tempat lahan pasar tradisional yang kurang strategis bagi pedagang pasar tradisional sehingga banyak konsumen atau pelanggan yang ingin berbelanja di pasar tradisional enggan untuk berbelanja di pasar tradisional poyowa kecil, sehingga menyebabkan banyak pedagang pasar tradisional poyowa kecil banyak pindah dari pasar tradisional poyowa kecil juga sampai berhenti menjadi pedagang pasar tradisional karena sudah tidak mendapatkan untung lagi.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah di uraikan dalam pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti telah mengambil kesimpulan, sebagai berikut: Peran pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional yang ada di kota kotamobagu dalam peranannya pada pasar tradisional di kota kotamobagu, masih belum sesuai dengan apa yang di inginkan atau di harapkan oleh para pedagang pasar tradisional, contohnya saja yaitu dalam perlindungan pasar terhadap beberapa aspek yang harus di lindungi yaitu keamanan yang ada di pasar tradisional, keamanan tempat berjualan, keamanan pedagang dari pencurian, keamanan dari segi bangunan yang sudah pernah sampai 3 kali kebakaran, dan tanggapan atau kinerja dalam menanggulangi aspek perlindungan oleh pemerintah ini belum terrealisasi sesuai dengan keinginan para pedagang pasar tradisional kota kotamobagu.; Di pasar tradisional Kota Kotamobagu juga, masih banyak keluhan juga dari pedagang pasar yang belum juga di tanggapi oleh pemerintah, contohnya pemberdayaan pada pedagang pasar Poyowa Kecil yang kian kini sudah lebih sulit mendapatkan pelanggan, di karenakan segi lokasi tempat pasar tradisional Poyowa Kecil tidak strategis, akibatnya banyak dari pedagang yang dulu pernah berdagang di pasar tradisional Poyowa Kecil ini enggan lagi atau pindah lokasi dagang di karenakan tempat yang kurang strategis, ada juga beberapa keluhan yang tidak di tanggapi pemerintah yaitu tempat parkir yang tidak sering di gunakan karena sunyi pengunjung di harapkan oleh pedagang pasar kepada pemerintah agar di jadikan halte mobil dari daerah Bolaangmongondow Selatan dan beberapa daerah lain agar supaya pasar tradisional ini dapat menarik minat pelanggan untuk berbelanja di pasar

tradisional Poyowa Kecil. Kesimpulannya pemerintah belum memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional yang ada di kota kotamobagu.; Sebagai saran dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kotamobagu, pemerintah perlu mengupayakan semua permintaan atau keluhan yang di utarakan oleh pedagang pasar tradisional di Kota Kotamobagu, pemerintah harus lebih dapat bekerja keras mengupayakan pemberdayaan pasar tradisional dan perlu adanya perhatian yang serius dari pemerintah. Sangat di perlukannya program–progam yang dapat mengembangkan pasar tradisional di Kota Kotamobagu yang dapat memberikan dampak yang baik demi pasar tradisional dan bisa mempertahankan eksistensinya pasar tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Barama, M. (2016). Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Unsrat*.
- Emiliana & sadila. (2011). *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar*.
- Kamaludin, Arman, & Dunggio, S. (2021). Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara The. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–17. <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/jipik/article/view/16>
- Ma'ruf, P. ., Sakir, M., & Bau, H. (2021). Birokrasi Pelayanan Publik di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Public. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 34–49.
- Mahfud, Moh Marbun, S. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Adminstrasi Negara*. Liberty.
- Peraturan Presiden RI No. 112. (n.d.). Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. In *Peraturan Presiden Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42157/perpres-no-112-tahun-2007>
- Polany & Karl. (2003). *The Great Transformation: The Political and Social Origins of Our Time*. Pustaka Pelajar.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2021). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1, 18–33.
- Soekanto Soerjono. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Widodo. (2015). *Manajemen Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Pustaka Pelajat.